



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 28 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi manajemen BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam perencanaan program pencapaian target pada BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPM terdiri atas:
 - a. indeks kepuasan pelanggan/masyarakat;
 - b. pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
 - c. pemeliharaan alat kesehatan; dan
 - d. perbaikan alat kesehatan.
- (2) Kepala UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Rincian SPM yang meliputi indeks kepuasan pelanggan/masyarakat, pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan, dan perbaikan alat kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPM pada BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan sesuai dengan SPM kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 19 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR